PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR: 2 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

Menimbang

- a. Bahwa dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang dimiliki berupa Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Bahwa Pajak Darah khususnya dalam hal inin adalah Paajk Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraasn Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang penting guna membiayai Otonomi daerah yang laus, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Mengingat

- : 1 Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Nomor 122 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 - 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
 - 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
 - 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Ungang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 - 5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Poko Pemagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor).
 - 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Poko pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Lalulinta Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH DOMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
- c. Bupati adalah Bupati Dompu.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
- f. Dinas Perhubungan adalh Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu.
- g. Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dompu.
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- j. Bandan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badau Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, fimra, kongsi, kopersasi, dana pensiun, persekutuan, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- k. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajaka pada adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
- Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- m. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggraan tempat parkir dan ijin masuk kendaraaan bermotor yang dipungut bayaran.
- n. Parkir adalah tempat penitipan kendaraan yang tidak bergerak dalam suatu tempat dan bersifat sementara.

- o. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
- p. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tiak bermotor.
- q. Ijin tempat parkir adalah ijin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat parkir yang dijalankan secar ateratur dalam suatu bidang tertentu, dengan dipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan.
- r. Surat Pemberitahuna Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungn dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah.
- s. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- v. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- y. Surat Tagihan Pajak Daeerah yang dapat disngkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- z. Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayra, surat ketetapan pajak daerah nihl atau surat tagihan pajak daerah.
- aa. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah kurang bayar, surat ketetapan daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- bb. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pembeitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Besar pungutan setiap penyelenggaraan tempat parkir harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud alam ayat (2) menggunakan media yang bentuknya ditetapkan oleh Pejabat.
- (4) Pengadaan media sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yan bersangkutan dan wajib mendapat legalitas dari pejabat.

BAB III NAMA OBJEK DANSUBJEK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelengaraan parkir.

Pasal 4

Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir kendaraan yang dipungut bayran, termasuk :

- a. Penitipan kendaraan bermotor.
- b. Garasi kendaraan bermotor.
- c. Tempat lai yang memungut bayaran bai kemdaraan bermotor yang masuk.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarana parkir.
- (2) Wajib pajak adalah orang atau badan yang menyelengarakan temapat parkir.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB V WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak terhutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak.

BABVI MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim atau lamanya kegiatan.

Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa tejadi pada saat pembayaran ditempat parkir diperoleh atau diterbitkan SKPD.

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini harus diampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak .
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati,

- (1) SPTPD sebagaiman dimaksud pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksuds dengan pasal 11 (3), Bupati atau Pejabat menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD dteima oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagi dengan STPD.

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diterbitkan apabila:
 - a. Berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain pajak uang terhutang tidak tau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutang pajak.
 - b. SPTD sebagaimana tersebut pasal 11 (3) tidak disampaikan dalam jangka waku yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak terhutang pajak.
 - c. Wajib mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokook pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesa 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutang pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikeenakan sanksi administrasi berupa kenaikn 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terhutang dan tidak ada kedit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak yang terhutang dalam SKPDBK dan SKPDBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak mepaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerikasaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati apat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Asuransi pembyaran pajak sebagaimana dimaksdu dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut –turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dpat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayt (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayran dan dicatat dalam bukupenerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sabagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hati sejak saat jatuh tempo pembayarann.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, wajib pajak harus melunasipajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayr tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainn yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar dan ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati menerbitkan suarat paksa segera setelah lwat 21 (dua puluh satu) sejak tanggal surat teguran atu surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perinttah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, tmepat pelaksanaan lelang, juru sitta memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajiib pajak.

Pasal 22

Bentuk jenis dan isi formulir yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dpat memberikan pengurangan keringanan dan kebebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberianpengurangan, keringanan dan pemvevasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATLAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Bupati karena jabatan atau permohonan wajin pajak dapat melakukan hal –hal sebagai berikut :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SPKBT dan STTD apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan penetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis olej wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah haus memberikan keputusan.

(4) Apabila telah lewat waktu 3 (tiga bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupari atau pejabat tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (7) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (8) Keptusan Bupati atau pejabat atas permohonan keberatan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang diteimaa.
- (9) Apabila telah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak teerhadap keputusan menenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 27

Apabila pangajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaraan pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang –kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak.
 - b. Masa pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan:
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan/dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak ditebitkannyaSKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihanpembayran pajak diperhitungkan daneng hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakn pembukuan;
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau dibeeritahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan.
 - b. Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan pada pihak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk kepentinggan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenagga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memebrikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tenang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tidak pidana di bidang Perpajakan Daerak.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau.

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau didenda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) juta rupiah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutan pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan pengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagimana dimaksud dalam huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang berlaku bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 2